



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh :

IMRAN KALALO BIN ALO TIWATU, tempat dan tanggal lahir, Sea 27 September 1958 (umur 60 tahun), agama Islam, pekerjaan mekanik listrik, pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, golongan darah (O) alamat di Desa Sea Jaga VII, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Mdo, telah mengajukan permohonan perwalian anak dengan perbaikan atau penjelasan permohonan seperlunya di depan persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2000 di desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Rafli Eko Masloman sekarang berumur 17 tahun 8 bulan, dari pernikahan seorang laki-laki bernama Halim Masloman (almarhum) dengan seorang wanita bernama Ifoni Kalalo (almarhumah);
2. Bahwa anak yang bernama Rafli Eko Masloman (laki-laki, 17 Tahun 8 bulan) sudah tinggal bersama Pemohon sejak sekitar tahun 2007;
3. Bahwa kedua orang tua kandung dari anak tersebut (Rafli Eko Masloman) telah meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan. Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhumah Itoni Kalalo No: 7102-KM-09082018-0006 dan almarhum

Halim Masloman No: 7102-KM-09082018-0005;

4. Bahwa saat ini Rafli Eko Masloman sedang dalam proses pendaftaran Calon Anggota TNI AD jalur Bintara di Kota Manado, sedangkan orang tua kandung dari Rafli Eko Masloman telah meninggal dunia, sehingga sangatlah membutuhkan adanya wali guna pengurusan pemberkasan pendaftaran dimaksud;

5. Bahwa untuk kepentingan setiap pengurusan pemberkasan yang berkaitan dengan Rafli Eko Masloman sebagaimana dimaksud, maka untuk itu perlu adanya penetapan perwalian anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Rafli Eko Masloman yang berumur 17 tahun 8 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7102-KM-09082018-0005, tanggal 9 Agustus 2018, Halim Masloman, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.1;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan. Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7102-KM-09082018-0006, tanggal 9 Agustus 2018, Itoni Kalalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1023/Khs/2006, tanggal 28 Maret 2006, Rafli Eko Masioman, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Imran Kalalo Nomor 7102132102560003, tanggal 6 Februari 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi bukti P. 4.;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rafli Eko Masloman Nomor 71021130910000001 tanggal 28 Mei 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P. 5.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu :

1. Kosma Arfa binti Hasan Arfa, tempat dan tanggal lahir, Sea, 30 Oktober 1954 (umur 64 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Sea, Kecamatan Pineleng, Kota Manado; Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon; ;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus atau menjadi wali atas anak bernama Rafli Eko Masioman;
- Bahwa sejak kecil anak tersebut dan tinggal bersama dan dipelihara oleh saksi bersama dengan pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah anak tersebut meninggal tahun 1974 sedangkan ibunya meninggal tahun 1976;
- Bahwa anak tersebut sementara dalam proses pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat jalur Bintara di Manado;

2. Suyatno Bualo bin Said Bualo, tempat dan tanggal lahir, Sea 17 Juli 1964 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan berdagang, alamat di Sea,

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan. Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal Pemohon ingin menjadi wali atas anak bernama Rafli Eko Masioman ;
- Bahwa ayah anak tersebut;ut bernama Halim Masloman, meninggal dunia tahun 1974 sedang ibunya bernama Ifoni Kalalo, meninggal dunia bulan Januari 1976;
- Bahwa anak tersebut adalah kakek dengan Pemohon, hidup bersama dengan pemohon sejak orang tuanya meninggal dunia bahkan sejak kecil dipelihara oleh pemohon;
- Bahwa anak tersebut ingin mendaftar sebagai calon anggota TNI AD;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Manado untuk menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Manado pada pokoknya memohon agar ia ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa bernama Rafli Eko Masioman dengan dalil :

- Bahwa Pemohon adalah kakek dari anak tersebut, sedangkan kedua orang tua telah meninggal dunia, ayahnya meninggal tahun 1974 dan ibunya meninggal tahun 1976;
- Bahwa Pemohon telah merawat atau memelihara anak tersebut sejak kecil sampai kedua orang tuanya meninggal dunia;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan. Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Rafli Eko Masloman dalam proses pendaftaran calon anggota TNI AD jalur Bintara di Kota Manado;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus hak-hak yang melekat pada diri anak, dan pendaftaran calon anggota TNI AD jalur Bintara Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan perwalian terhadap anak di bawah umur bagi orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili atau alamat yang tersebut dalam permohonan Pemohon serta bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7102132102560003, Imran Kalalo, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Minahasa bertanggal 26 Februari 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Manado ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.3, masing-masing berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 7102-KM-09082018-0005, tanggal 9 Agustus 2018, Halim Masloman, Kutipan Akta Kematian Nomor : 7102-KM-09082018-0006, tanggal 9 Agustus 2018, Ifoni Kalalo, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1023/Khs/2006, tanggal 28 Maret 2006, Rafli Eko Masioman, ketiga bukti P telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedang saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan secara materil, keterangan para saksi tersebut berdasarkan apa

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan. Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya lelaki Halim Masloman telah menikah dengan perempuan Ifoni Kalalo dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak laki-laki bernama Rafli Eko Masioman, lahir di Minahasa, Sea tanggal 6 Oktober 2000;
- Bahwa lelaki ayah Rafli Eko Masioman yakni Halim Masloman meninggal dunia tahun 1974 dan ibunya bernama Ifoni Kalalo meninggal tahun 1976;
- Bahwa Pemohon kakek dari anak tersebut;
- Bahwa sejak kecil sampai kedua orang tuanya meninggal dunia dipelihara dan hidup bersama dengan pemohon, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon telah sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dan oleh karenanya dalil-dalil tersebut dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali;
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut selain dinilai telah sejalan dan dapat diterapkan dalam perkara *aquo*, juga dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1.-----B  
ahwa Pemohon mengurus perwalian anak Rafli Eko Masioman adalah untuk kepentingan anak tersebut yakni mengurus pendaftaran anggota TNI AD jalur Bintara Manado, serta yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut;
- 2.-----B  
ahwa Pemohon adalah kakek dari anak tersebut yang selama ini telah bertindak selaku orang tua/wali yang memelihara dan membiayai si anak

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan. Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Mdo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada masalah dengan anak, sehingga Pemohon dinilai sebagai keluarga paling dekat dan paling layak menjadi wali untuk mengurus kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain dinilai telah terbukti, juga telah berdasar dan atau beralasan hukum dan oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon (IMRAN KALALO BIN ALO TIWATU) sebagai wali anak laki-laki bernama RAFLI EKO MASIOMAN, lahir di Minahasa, Sea tanggal 6 Oktober 2000;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 H., oleh kami Drs. Rahmat, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Satrio A. M. Karim dan Drs. Nasaruddin Pampang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Sukarni Sima, S.Hi., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Rahmat, M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan. Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma S.Hi

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	95.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	196.000,-

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan. Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)